

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN KEAMANAN JAJAN PANGAN ANAK SEKOLAH DASAR

THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT IN GUIDANCE OF CHILDREN'S FOOD SECURITY SCHOOL ELEMENTARY SCHOOL

Siti Qorrotu Aini

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

Email : ainiqurrotu85@gmail.com

Naskah Masuk: 31 Agustus 2018

Naskah Revisi: 29 Oktober 2018

Naskah Diterima: 30 Oktober 2018

ABSTRACT

It is important to pay attention regarding the safety of snack for elementary school children because it affects the quality of health of school children. The safety of snacks for elementary school children is a responsibility for stakeholders in particular government institutions. This research aimed to find out how the local government in the guidance of snacks for elementary students in Pati Regency as well as the barriers for implementing it. This research used descriptive exploratory method with qualitative approach. The data collected through in-depth interview, observation, and document study. The results showed that the policy for food safety from elementary students have not been specifically stated in the strategic plan of related government institutions. The role of the local government to improve the security of snack for elementary students is conducted implicitly in related service programs from the office of health and the office of education and culture. The constraints comes from budget limitation, the absence of local regulation and low awareness regarding food safety among elementary students, teachers / principals, and food sellers.

Keywords: *elementary school children, snacks, the role of local government*

ABSTRAK

Pangan jajanan anak sekolah dasar sangat penting mendapat perhatian karena berdampak terhadap kualitas kesehatan anak sekolah. Keamanan pangan jajanan anak sekolah dasar menjadi tanggungjawab bersama antara pemangku kepentingan khususnya pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dan kendala dalam pembinaan pangan jajanan anak sekolah di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen instansi terkait. Analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah dasar belum tertuang secara khusus di dalam rencana strategis (renstra). Peran pemerintah dalam upaya peningkatan keamanan pangan jajanan anak sekolah dasar secara implisit dalam program dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan keamanan pangan jajan anak sekolah yang sudah berjalan, diantaranya berupa keterbatasan anggaran, belum adanya peraturan daerah yang mengatur masalah tersebut, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya keamanan pangan pada siswa, guru/kepala sekolah, dan penjaja makanan.

Kata kunci: *anak sekolah dasar, pangan jajanan, peran pemerintah daerah*

PENDAHULUAN

Pangan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan atau dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan tempat-tempat keramaian, langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau

persiapan lebih lanjut (WHO, 1996). Sedangkan makanan jajanan menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/Menkes/SK/VII/2003 didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan

atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/ restoran, dan hotel.

Pangan yang berasal dari jajanan sangat dikenal oleh masyarakat, terutama anak sekolah. Anak sekolah adalah pihak yang paling sering bersinggungan dengan makanan jajanan. Oleh karena itu tugas orangtua adalah memberikan pengertian kepada anak mengenai makanan jajanan yang baik dan sehat. Hasil studi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pekunden Semarang menunjukkan pengetahuan anak mengenai makanan jajanan masih minim (Aprilia, 2011). Biasanya mereka membeli pangan jajanan pada penjaja pangan di sekitar sekolah atau di kantin sekolah. Oleh karena itu, penjaja berperan penting dalam penyediaan pangan jajanan yang sehat dan bergizi serta terjamin keamanannya (Safriana, 2012). Hasil penelitian di SDN Babakan Sentral Kota Bandung menunjukkan bahwa 57,3% anak memilih makanan yang tidak sehat (Iklima, 2017). Hal ini mengindikasikan tingkat keamanan pangan jajanan anak di sekolah masih relatif rendah.

Rendahnya tingkat keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) masih menjadi permasalahan penting karena dapat berdampak pada kesehatan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Hasil uji yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (2014) menemukan hampir sepertiga jajanan anak sekolah di 23.500 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Indonesia tercemar mikroba berbahaya. Selain itu, dalam jajanan tersebut juga ditemukan penggunaan bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat.

Hasil pengujian 10.429 sampel PJAS yang diambil di seluruh Indonesia menunjukkan 76,18% sampel memenuhi syarat (MS) dan 23,82% sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Hal ini masih di

bawah target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kesehatan yaitu 90% sampel yang memenuhi syarat (Kemenkes, 2015). Hal ini memperkuat data Kejadian Luar Biasa (KLB) pada jajanan anak sekolah tahun 2004-2006 yang menunjukkan bahwa kelompok siswa Sekolah Dasar (SD) merupakan kelompok siswa yang paling sering mengalami keracunan pangan (Hamida dkk, 2012).

Kasus keracunan anak sekolah dasar masih banyak terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah. Tahun 2017 sebanyak 12 Anak Sekolah Dasar Negeri 1 Karangaren Purbalingga mengalami mual, muntah dan pusing setelah mengkonsumsi jajanan seharga Rp. 500 berbahan telur dan mie kuning yang dicelup saos (Liputan6.com, 2017). Kasus keracunan serupa juga terjadi pada belasan siswa SDN Kayuapu, Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae yang mengalami keracunan jajan sekolah dengan gejala diantaranya mual-mual, sakit perut, hingga muntah-muntah (Merdeka.com, 2017). Kasus keracunan juga pernah terjadi di Kabupaten Pati, hanya saja tidak sampai diberitakan media. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Kutoharjo 03, pada tahun 2015 terdapat siswa keracunan setelah mengkonsumsi makanan jajanan dari lingkungan sekolah (Wawancara, 2017).

Berkaitan dengan maraknya peredaran jajan anak sekolah yang mengandung bahan berbahaya dan kasus keracunan makanan jajan, Humas Setda Kabupaten Pati (2017) menyampaikan keresahan sejumlah wali murid sekolah dasar mengenai keamanan jajan pangan di lingkungan sekolah, terutama di luar pagar sekolah. Sangat diperlukan pengawasan khusus terhadap keamanan jajan anak pada saat di sekolah, terutama oleh pihak sekolah dan dinas terkait.

Penelitian mengenai keamanan jajan anak sekolah dasar di Kabupaten Pati, pernah

dilakukan oleh Kustriyani dkk (2016) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Mukmin Prawoto. Hasil penelitian menunjukkan gambaran perilaku sebagian besar berada dalam kategori *guided respon* yaitu sebanyak 45,0%. Artinya mayoritas anak dalam memilih jajanan sehat masih membutuhkan panduan atau pedoman. Penelitian ini masih terbatas pada satu sekolah dan lebih fokus pada pengaruh teman sebaya dalam pemilihan makanan jajanan sehat. Penelitian mengenai peran pemerintah belum pernah dilakukan di Kabupaten Pati

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian mengenai keamanan pangan jajanan anak sekolah dasar di Kabupaten Pati sangat penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran dinas terkait dan kendala dalam pembinaan PJAS di Kabupaten Pati.

TINJAUAN PUSTAKA

Anak Sekolah Dasar

Anak sekolah dasar disebut juga masa akhir anak-anak (*Late Childhood*) yaitu yang berumur antara 6-12 tahun. Pertumbuhan dan perkembangannya lebih stabil dibandingkan pada masa bayi atau remaja. Pertumbuhan dan perkembangan pada usia sekolah tetap terjadi tetapi laju pertumbuhan fisiknya lebih lambat. Kemampuan motorik semakin membaik, perkembangan kognitif dan kemampuan sosialnya makin matang dan pada masa ini diakhiri dengan masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan (Faridi, 2002).

Anak usia sekolah dasar mempunyai kegemaran yang berubah-ubah terhadap makanan. Anak-anak pada rentang usia ini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah sehingga lebih mudah menjumpai aneka bentuk dan jenis makanan jajanan, baik yang dijual di sekitar sekolah, lingkungan bermain, atau pemberian teman. Mereka selalu ingin mencoba makanan yang baru dikenalnya.

Secara umum nafsu makannya tidak mengalami masalah. Kondisi yang demikian membutuhkan perhatian khusus agar mereka mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi (Pertiwi, 1998).

Anak sekolah dasar berada pada periode kritis karena masa ini mulai tumbuh motivasi untuk berprestasi sehingga membentuk kebiasaan untuk berusaha mencapai sukses atau sebaliknya, bersikap santai. Kebiasaan yang sudah terbentuk, cenderung akan dibawa sampai dewasa (Nasoetion & Wirakusumah dalam Wijaya, 2009).

Pangan Jajan

Pangan jajanan memiliki jenis yang sangat banyak dan sangat bervariasi dalam bentuk, rasa, dan harga. Menurut Nuraida dkk (2011), pangan jajanan anak dibagi menjadi menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Makanan sepinggan merupakan kelompok makanan utama yang dapat disiapkan di rumah terlebih dahulu atau disiapkan di kantin, seperti gado-gado, nasi uduk, siomay, mie ayam, lontong sayur dan lain-lain.
- b. Makanan camilan adalah makanan yang dikonsumsi diantara dua waktu makan, terdiri dari : (1) makanan camilan basah yaitu pisang goreng, lumpia, lempeng, risoles dan lain-lain; (2) makanan camilan kering yaitu produk ekstruksi (brondong), kripik, biskuit, kue kering dan lain-lain.
- c. Minuman, kelompok minuman yang biasanya dijual di kantin: (1) air putih, baik dalam kemasan maupun yang disiapkan sendiri; (2) minuman ringan, dalam kemasan misalnya teh, minuman sari buah, minuman berkarbonisasi dan lain-lain, atau yang disiapkan sendiri oleh kantin misalnya es sirup dan teh; dan (3) minuman campur, seperti es buah, es campur, es cendol, es doger dan lain-lain.

d. Buah merupakan salah satu jenis makanan sumber vitamin dan mineral yang penting untuk anak usia sekolah. Buah-buahan sebaiknya dikonsumsi setiap hari, buah-buahan dapat dijual dalam bentuk : (1) utuh, misalnya pisang, jambu, jeruk dan lain-lain; (2) kupas dan potong, misalnya papaya, nenas, melon, mangga dan lain-lain.

Fardiaz (1997) menyatakan makanan jajanan mempunyai risiko terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini karena pada umumnya makanan jajanan dipersiapkan dengan cara kurang higienis dan masih banyak menggunakan bahan-bahan yang tidak boleh digunakan dalam makanan atau melebihi batas yang diizinkan.

Praktek Keamanan Pangan

Keamanan pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Bahaya keamanan pangan terdiri dari (BPOM, 2006):

1. Bahaya mikrobiologis, adalah bahaya mikroba yang dapat menyebabkan penyakit seperti *Salmonella*, *E.Coli*, virus, parasit dan kapang penghasil mikotoksin.
2. Bahaya kimia, adalah bahan kimia yang tidak diperbolehkan digunakan untuk pangan, misalnya logam dan polutan lingkungan, bahan tambahan pangan (BTP) yang tidak digunakan semestinya, pestisida, bahan kimia pembersih, racun/toksin asal tumbuhan/ hewan, dan sejenisnya.
3. Bahaya fisik, adalah bahaya benda-benda yang dapat tertelan dan dapat menyebabkan luka misalnya pecahan kaca, kawat stepler,

potongan tulang, potongan kayu, kerikil, rambut, kuku, sisik dan sebagainya.

Peran Pemerintah dalam Upaya Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Upaya melindungi anak-anak dari jajanan tidak sehat dan berbahaya tidak hanya tanggung jawab orang tua dan pihak sekolah, tetapi juga pemerintah. Pihak sekolah perlu menindaklanjuti dengan melaksanakan pengamanan jajanan anak di sekolah. Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Pembinaan Kesiswaan yang mengamanatkan materi pembinaan siswa yang meliputi kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi anak. Kehadiran pemerintah, baik melalui BPOM maupun pihak terkait, untuk mengawasi jajanan anak sekolah agar makanan yang dijual tidak mengandung zat-zat berbahaya sangat penting. Keterlibatan peran dinas terkait dengan pembinaan pangan jajanan anak sekolah merupakan bentuk partisipasi Aksi Nasional PJAS yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas sekolah untuk menjaga keamanan, mutu, dan gizi PJAS; Menguatkan koordinasi dan jejaring kerja lintas sektor di pusat dan daerah untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi; dan meningkatkan keamanan, mutu dan gizi PJAS di Indonesia (BPOM, 2013).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan desain deskriptif eksploratif. Hal ini disebabkan studi ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana peran dinas terkait, kendala serta solusi dalam upaya pembinaan keamanan pangan jajanan anak sekolah di Kabupaten Pati. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-September 2017. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Kajian lapangan dilakukan menggunakan wawancara mendalam (*indepth*

interview) dan tinjauan kepustakaan dilakukan melalui kajian literatur, dokumen, laporan dinas serta hasil penelitian yang terkait. Jenis data adalah data kualitatif. Informasi mengenai pemeriksaan makanan jajanan di sekolah diperoleh dari Dinas Kesehatan. Data pengawasan diperoleh dari sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan. Sekolah yang dikun-jungi sebanyak 7 sekolah dasar di Kecamatan Pati meliputi: SDN Pati Kidul, SDN Sidokerto 1, SDN Semampir, SDN Geritan 1, SDN Panjunan 2, SDN Tambaharjo 2, SDN Kutoharjo 3. Rangkaian data yang telah disusun secara sistematis selanjutnya diuraikan dan dianalisis secara kualitatif serta dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum untuk melakukan pembinaan jajanan anak sekolah sudah cukup memadai, mulai dari aspek kelembagaan

sampai dengan penerapan di lapangan. Dasar hukum kebijakan dari instansi terkait berkenaan dengan pembinaan jajanan anak di sekolah, disajikan di Tabel 1.

Pangan jajanan sehat sangat penting untuk mendapat perhatian, terutama bagi anak sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhinya pangan jajanan sehat bagi anak sekolah dasar. Jajanan sehat terkendala dari hulu mulai proses produksi, dimana tidak semua produsen menerapkan pembuatan pangan sehat. Kendala di hilir terletak pada pihak pembeli, yakni anak sekolah yang belum sepenuhnya paham dengan jajanan sehat. Begitu juga dengan aspek pengawasan dan pembinaan dari pihak berwenang. Menurut Mavidayanti & Mardiana (2016), pihak sekolah seharusnya mempunyai kebiasaan tersendiri yang diturunkan dari pengurus sekolah sebelumnya, sehingga anak-anak peserta didik menjadi sehat dan berkembang dengan baik karena pengelolaan jajanan sekolahnya juga baik.

Tabel 1.
Dasar Hukum Kebijakan Pangan Jajan Anak

No	Instrumen Kebijakan	Instansi Pelaksana
1	UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 111 (ayat 1), Pasal 163 (ayat 3); 2. Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 70, pasal 71	Direktorat Penyehatan Lingkungan
2	UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan; PP No 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan Bag V pasal 16-20; Surat Edaran bersama Kemendikbud dan BPOM No:1801/C/TU/2012 No: HK.05.01.1.54.04.12.2549, tentang program nasional keamanan PJAS tahun 2011-2014 telah ditetapkan pada tgl 31 Januari 2011 oleh Wapres RI Budiono; MOU dengan Kemendiknas tentang PJAS di sekolah yaitu dengan membuat Nota Kesepahaman antara Sekjen Kemendiknas dengan Kepala BPOM No 01/II/NS/2010 Nomor:HH.00.04.1.54.0773;	BPOM
3	UU Kesehatan No.36 tahun 2009, Pasal 79, Pasal 136-137	Direktorat Bina Kesehatan Anak
4	Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/ MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan	Kementerian Kesehatan

Sumber: Penelusuran Literatur

Peran kelembagaan, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi penting, karena setiap lembaga mempunyai rencana strategis, yang di dalamnya meliputi analisis lingkungan baik eksternal maupun internal, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dicapai. Peran kelembagaan dalam pembinaan pangan jajanan sekolah disajikan pada Tabel 2.

Peran Dinas Kesehatan

Kebijakan pembinaan pangan jajanan anak sekolah di Kabupaten Pati belum tertuang secara khusus pada Rencana Strategis (Renstra). Pembinaan pangan jajanan anak sekolah termasuk di dalam program peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Berbeda halnya dengan Kabupaten Jepara, yang telah memasukkan Pembinaan dan pengawasan Makanan di lingkungan sekolah dalam Renstra (Anggiarini dkk, 2018).

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya berpegang dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Secara umum, Dinas Kesehatan berperan dalam pelaksanaan operasional kegiatan promosi kesehatan, sanitasi dasar, dan lingkungan pemukiman serta pembinaan tempat-tempat umum, industri dan pengelolaan makanan dan minuman. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran lembaga terkait hanya mengacu kepada tupoksi, sehingga jika ditemukan penyimpangan dalam pembinaan dan pengawasan PJAS, menjadi lebih sulit untuk diambil keputusan yang sifatnya segera/mendesak. Pola serupa juga ditemukan di Kabupaten Jepara, perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak sekolah, pihak sekolah, dan pedagang di sekolah yang bersangkutan (Anggiarini, dkk., 2018).

Peran Dinas Kesehatan diantaranya menyampaikan paparan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat melalui program Unit Kesehatan Sekolah. Kegiatan yang dilakukan diantaranya penyampaian informasi kepada siswa tentang gizi seimbang, makanan sehat dan bersih terhadap siswa sebagai sasaran langsung. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman anak terhadap pangan sehat. Kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik pada praktiknya sebagaimana pernyataan dari seorang informan yang bekerja sebagai guru kelas/UKS di Kabupaten Pati bahwa belum ada kegiatan pembinaan PJAS di sekolah secara khusus dan terintegrasi.

Pembinaan dan pengawasan makanan di lingkungan sekolah, dilakukan secara sampling di sekolah di Kabupaten Pati. Berdasarkan Petunjuk Teknis Sampling PJAS berdasarkan BPOM (2012) pengumpulan data dimulai dengan melakukan inventarisasi lokasi seluruh SD/MI yang menjadi sasaran pelaksanaan sampling PJAS. Selanjutnya dilakukan survei awal untuk melihat pedagang yang menjajakan pangannya di sekitar SD/MI tersebut. Sekolah yang telah diambil sampling jenis PJASnya kemudian dilakukan pembinaan mengenai keamanan pangan termasuk didalamnya penggunaan bahan tambahan pangan terhadap siswa, pihak sekolah, pengelola kantin, dan pedagang makanan di sekitar sekolah. Kemudian dilakukan Intervensi terhadap sekolah sampling. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan sektor terkait dan masyarakat berperan dalam pengawasan produk pangan setelah diedarkan. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup tetapi juga harus bermutu, aman, dan bergizi serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Tabel 2.
Peran Dinas Terkait dalam Pembinaan Pangan Jajan Anak

No	Dinas	Peran
1	Kesehatan	. Paparan tentang kesehatan secara umum termasuk makanan sehat, Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) . Inspeksi lingkungan sekolah sehat termasuk kantin sekolah . Sampling penggunaan BTP PJAS
2	Pendidikan dan Kebudayaan	. Memfasilitasi penyiapan objek sosialisasi PJAS . Dukungan kepada sekolah terkait . Lomba sekolah sehat

Sumber: Hasil Penelitian

Peran Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati tentang kegiatan PJAS, diperoleh informasi bahwa sejauh ini tidak ada kegiatan langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pati terkait pelayanan dan pembinaan PJAS di sekolah-sekolah. Kegiatan yang dilakukan berupa koordinasi dengan pihak yang melakukan sosialisasi tentang PJAS ke beberapa sekolah di Kabupaten Pati.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi instansi-instansi tersebut untuk menyiapkan obyek sosialisasi PJAS yaitu sekolah-sekolah yang akan di datangi karena sesuai dengan tupoksi, sekolah tersebut merupakan binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati bahwa pembinaan PJAS di sekolah dasar belum ada dasar hukumnya, sehingga kegiatan ini tidak dilakukan, hanya menunggu dari sektor lain yang melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu lebih banyak dilakukan sosialisasi agar lebih banyak lagi pihak yang terpapar masalah PJAS.

Informan di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Pati berpendapat, bahwa program dan kegiatan pembinaan PJAS yang selama ini

dilakukan di sekolah adalah menghu-bungkan kegiatan PJAS ini dengan beberapa mata pelajaran yang berkaitan. Misalnya, pelajaran IPA berkaitan dengan kesehatan tubuh manusia, pelajaran Bahasa Indonesia dengan menyebut jangan jajan sembarangan, pelajaran IPS kaitannya dengan masyarakat adat budaya seperti tarian, makanan dengan ciri-ciri masing-masing daerah. Pelajaran olahraga dan pendidikan jasmani berkaitan dengan tubuh yang sehat salah satunya dari makanan. Adapun kegiatan lain yang telah dibuat sekolah seperti kantin kejujuran yang ada namun keberadaannya masih sangat terbatas karena terkait dengan anggaran.

Pihak sekolah mengharapkan dibangunnya kantin di sekolah secara permanen, yang diatur dengan peraturan yang mengikat oleh instansi terkait, baik itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Dinas Kesehatan, karena perlu ada anggaran khusus untuk mengelola keberlangsungan kantin tersebut. Menurut informan lainnya, pelaksanaan kegiatan pembinaan PJAS selama ini belum ada. Informan belum mengetahui instansi mana yang lebih bertanggung jawab membina penjual makanan yang ada di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Peran lain yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penunjang keamanan jajanan pangan sekolah

adalah pengadaan lomba sekolah sehat. Tujuan lomba yang diselenggarakan adalah untuk memotivasi sekolah agar memiliki lingkungan sekolah yang mencerminkan perilaku hidup sehat. Kriteria penilaian lomba diantaranya ruang laboratorium dan kantin sekolah termasuk item kebersihan sarana kantin, kandungan gizi dan bahan tambahan pangan makanan yang dijual, penyajian makanan, kemasan dan kebersihan penjaga kantin, dan lain sebagainya. Peserta lomba dibatasi 5 sekolah dasar setiap tahun secara bergiliran karena keterbatasan anggaran.

Kendala dalam Pembinaan Keamanan Jajanan Anak Sekolah

Keterbatasan Anggaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dalam pengawasan terhadap hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan sering tidak maksimal akibat keterbatasan anggaran dana. Padahal program kerja Dinas Kesehatan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dialokasikan untuk : a) Dana untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang, b) Dana untuk program penyuluhan produsen dan konsumen. c) Dana untuk uji biaya laboratorium uji sampel pangan jajanan anak sekolah.

Hasil *indepth interview* dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati tentang pembinaan PJAS, karena keterbatasan anggaran, maka untuk pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah, sifatnya cuplikan (*sampling*) saja. Mencuplik dari target sasaran makanan dan minuman yang harus diperiksa dalam setahun, disisihkan beberapa untuk memeriksakan sampel jajanan anak sekolah dasar. Proyeksi kegiatan pembinaan pangan jajanan makanan anak sekolah SD harusnya ditargetkan 10% dari semua SD pertahun, sehingga setidaknya dalam 10 tahun semua

sekolah dasar pernah dibina pangan jajannya. Karena keterbatasan anggarannya, pencapaian pembinaan hanya mampu sekitar 15–20% dari target (sekitar 10–15 SD/MI). Karena itu, masalah dan kendala pembinaan perlu mendapat perhatian dari instansi terkait, agar pelaksanaan pengawasan ke depan lebih efektif dan maksimal.

Regulasi atau Peraturan Daerah yang Mengatur Masalah Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kabupaten Pati

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu: sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Pati belum memiliki peraturan daerah khusus untuk mengatur kebijakan Pangan Jajanan Anak Sekolah terhadap Bahan Tambahan Pangan. Berdasarkan informasi dari pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pembinaan pangan jajanan anak sekolah ini berjalan sendiri-sendiri karena belum ada peraturan di tingkat daerah sehingga pembinaan keamanan pangan jajanan anak sekolah dapat terintegrasi satu sama lain. Pihak sekolah mengungkapkan apabila terdapat pedagang yang kurang menjaga kebersihan dan keamanan bahan pangan jajanan, belum bisa menindak tegas para pedagang yang berjualan di sekitar sekolah. Hal ini karena belum adanya kejelasan kewenangan dan aturan yang mengikat, selain faktor menjaga hubungan baik dengan

pedagang. Hasil kajian Manalu & Su'udi (2016) menyebutkan bahwa kebijakan yang terkait dengan pengelolaan di sekolah sudah dilakukan dari pusat (Badan POM, Kementerian Kesehatan) dan pemda setempat, namun dalam pelaksanaannya belum terkoordinir dengan baik mengenai instansi mana yang bertanggung jawab dalam pengendalian makanan jajanan di sekolah.

Siswa

Informan dari pihak sekolah mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa sudah diberikan sosialisasi mengenai makanan sehat melalui mata pelajaran, maupun penyuluhan dari puskesmas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu perkembangan pengetahuan anak mengenai makanan jajanan sehat. Kebiasaan jajan anak, terkadang dipengaruhi juga dengan ketersediaan/pilihan yang dihadapkan pada anak, terutama pada penjaja makanan yang berasal dari luar atau yang tidak berada dalam lingkungan kantin sekolah.

Studi yang dilakukan Iklima (2017), menunjukkan bahwa 57,3% anak memilih makanan yang tidak sehat. Determinan utama pemilihan jajanan didominasi aspek harga, hadiah, dan cita rasa (Kristianto dkk, 2013). Pemilihan makanan jajanan pada anak sekolah dasar ini juga bisa dipengaruhi karena teman sebaya. Hasil penelitian Kustriyani dkk (2016) menggambarkan bahwa teman sebaya bernilai positif sebanyak 7,5% mempengaruhi dalam memilih jajanan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar masih membutuhkan pembinaan dan pengawasan dalam pemilihan pangan jajanan anak dari orang dewasa disekitarnya.

Guru/Kepala Sekolah

Posisi guru/kepala sekolah diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pesan-pesan gizi untuk murid SD (Hermina,

2000). Keterangan dari berbagai informan kepala sekolah SD, pembinaan dan pengawasan pangan jajanan selama anak di sekolah sangat penting dilakukan karena berdampak pada kesehatan anak dan prestasi belajar. Anak-anak yang sering sakit-sakitan, biasanya sering ijin dan tertinggal pelajaran. Sehingga prestasi yang didapatkan tidak maksimal. Masing-masing kepala sekolah dan guru melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara internal kepada siswa secara langsung melalui mata pelajaran, pembuatan kantin kejujuran dan pengawasan terhadap pedagang yang berada pada luar pagar. Sebagian besar pihak sekolah belum maksimal dalam pembinaan dan pengawasan penjaja makanan dari luar, karena khawatir pedangan akan tersinggung dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap sekolah. Namun sebagian ada yang berhasil melakukan pembinaan terhadap penjaja makanan dari luar dengan pendekatan persuasif.

Penjaja Makanan

Hasil uji laboratorium terhadap 98 sampel pangan jajan anak sekolah, masih di temukan kandungan bahan pangan tambahan terlarang. Meskipun dalam persentase yang kecil (2,04%) atau 2 sampel makanan dan minuman yaitu susu kedelai dan Bakpau. Kedua produk pangan tersebut positif mengandung siklamat (Dinkes Kab. Pati, 2017).

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya pembinaan dan pengawasan kepada produsen dan penjaja makanan jajanan anak. Kristianto dkk (2013) menyebutkan bahwa untuk membuat jajanan yang bergizi dan aman disarankan pembuatan dilakukan dengan menggunakan bahan pangan dan teknologi lokal. Selain itu, juga diperlukan penegakan hukum terkait dengan penggunaan bahan berbahaya dalam jajanan siswa sekolah. Jika pembinaan terhadap penjaja makanan

sudah dilakukan namun mereka tetap melakukan pelanggaran, misalnya jajanan tidak higienis atau tidak terdaftar maka sanksi harus diberikan. Sanksi tersebut dapat berupa pemberian sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Laksmyani & Ariana, 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembinaan pengawasan pangan jajanan anak sekolah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati belum dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) secara khusus. Peran Dinas Kesehatan antara lain pemaparan tentang kesehatan secara umum termasuk makanan sehat, dan perilaku hidup sehat oleh puskesmas wilayah melalui program Unit Kesehatan Sekolah (UKS), inspeksi lingkungan sekolah sehat termasuk kantin sekolah, serta uji sampling penggunaan BTP termasuk pangan jajanan anak sekolah. Pembinaan dan Pengawasan pangan jajanan anak sekolah dasar termasuk dalam program peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya secara umum. Perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak sekolah, pihak sekolah, dan pedagang di sekolah yang bersangkutan.

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait pangan jajanan anak sekolah dasar, antara lain memfasilitasi penyiapan objek sosialisasi PJAS, memberikan dukungan kepada sekolah terkait yang akan menerima penyuluhan ataupun yang melaksanakan pembinaan pangan jajanan anak sekolah secara internal, baik kepada siswa maupun pedagang di kantin dan atau luar pagar lingkungan sekolah; serta melaksanakan lomba sekolah

sehat yang melingkupi kantin di lingkungan sekolah.

Pembinaan dan pengawasan pangan jajanan anak sekolah dasar telah berjalan. Namun terdapat beberapa kendala yang terjadi diantaranya adalah kendala anggaran dan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang keamanan pangan jajanan anak sekolah dasar sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pangan jajanan anak sekolah dasar belum optimal. Hal ini berakibat kebijakan yang terkait dengan keamanan pangan jajanan anak di sekolah, khususnya sekolah dasar belum terkoordinir dengan baik mengenai instansi/dinas mana yang bertanggung jawab dalam keamanan makanan jajanan di sekolah.

Saran

Perlunya optimalisasi peran Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan pembinaan atas penjaja PJAS di sekolah. Selain itu, pelibatan lebih aktif dari pihak sekolah, pengurus yayasan, orangtua, serta penjaja PJAS itu sendiri sehingga terbentuk perilaku jajan di sekolah yang baik. Hasil uji sampel makanan disampaikan ke para pedagang dan konsumen, kemudian dilakukan pembinaan dengan penyuluhan, yaitu pembekalan pengetahuan akibat apa yang dapat ditimbulkan oleh makanan yang tidak aman.

Keterbatasan anggaran dapat dilakukan dengan bagi anggaran dengan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pemeriksaan sampel jajanan anak sekolah, sehingga persentase pengambilan sampel jajanan dapat meningkat. Selain itu, dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan makanan jajanan anak sekolah sehingga tingkat edukasi terhadap keamanan pangan di lingkungan sekolah lebih tinggi. Keberadaan kantin, baik yang dikelola oleh

swasta atau pihak sekolah atau justru dikelola oleh asosiasi pedagang menjadi solusi agar pengawasan keamanan pangan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiarini, A. N., Hanim, L., Ma'ruf, U. (2018). Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Bahan Tambah Pangan pada Jajanan Anak Sekolah Menurut Permenkes No. 033 Tahun 2012. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 215-228.
- Aprilia B. A. (2011). *Faktor yang berhubungan dengan pemilihan makanan jajanan pada anak sekolah dasar*. Skripsi. Semarang: Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2006). *Bahan Berbahaya yang Dilarang untuk Pangan*. <https://www.pom.go.id/Mobile/Index.Php/View/Berita/139/Bahan-Berbahaya-Yang-Dilarang-Untuk-Pangan.Html>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2012). *Pedoman Sampling Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Jakarta
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2013). *Disain dan Petunjuk Teknis Kegiatan Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang Aman, Bermutu, dan Bergizi*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2014). *Petunjuk Teknis Bimtek KIE Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2014*.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. (2017). *Hasil Pemeriksaan Kimia Makanan No. IX/LAB/KIM.A/IX/PATI/2017*
- Fardiaz, S. (1997). *Penggunaan bahan tambahan makanan dalam makanan jajanan. di dalam: Temu Karya Penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) oleh Industri Pangan*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dengan Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Faridi, A. (2002). *Hubungan Sarapan Pagi dengan Kadar Glukosa Darah dan Konsentrasi Belajar Siswa SD [skripsi]*. Bogor: Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Hamida, K., Zulaekah, S., Mutalazimah. (2012). Penyuluhan gizi dengan media komik untuk meningkatkan pengetahuan tentang keamanan makanan jajanan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 67-73.
- Hermiana. (2000). Perilaku makan murid sekolah dasar penerima PMT-AS di Desa Ciheleut dan Pasir Gaok Kabupaten Bogor. *Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan*, 23, 72-79.
- Humas Setda Kabupaten Pati. (2017). *Perlu Pengawasan Khusus untuk Jajanan Anak*. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2017/05/24/perlu-pengawasan-khusus-untuk-jajanan-anak/>
- Iklina, N. (2017). Gambaran pemilihan Makanan Jajanan pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Keperawatan BSI*, 5(1), 8-17
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Situasi Pangan Jajanan Pangan Anak Sekolah*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
- Kristianto, Y., Riyadi, B. D., Mustafa, A. (2013). Faktor Determinan Pemilihan Makanan Jajanan pada Siswa Sekolah Dasar. *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(11), 489-494
- Kustriyani, M., Widyaningsih, T. S., Prasetyo, A. (2016). Hubungan Peer Group

- support* dengan Perilaku Memilih Jajanan Sehat pada Anak Usia Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Mukmin Prawoto Kota Pati. *Prosiding Implementasi Penelitian pada Pengabdian Menuju Masyarakat Mandiri Berkemajuan*. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang 25 Februari 2017
- Laksmiyani, K. R. A., Ariana, I. G. P. (2016). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran Jajanan Anak yang tidak terdaftar dalam daftar kesehatan. *Jurnal Kertha Semaya*, 04(03), 1-5.
- Liputan6.com. (2017). Jajanan Rp 500 Bikin Heboh Warga Purbalingga. 2017. <http://regional.liputan6.com/read/3126002/jajanan-rp-500-bikin-heboh-warga-purbalingga>.
- Manalu, H. S. P., Su'udi, A. (2016). Kajian Implementasi Pembinaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) untuk Meningkatkan Keamanan Pangan: Peran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota. *Media Litbangkes*, 26(4), 249-256
- Mavidayanti, H., Mardiana. (2016). Kebijakan Sekolah dalam Pemilihan Makanan Jajanan pada Anak Sekolah Dasar. *Unnes Journal of Public Health*, 1(1), 71-77.
- Merdeka.com. (2017). 15 Siswa SD di Kudus Keracunan Usai Makan Mi Diduga Kedaluwarsa. <https://www.merdeka.com/peristiwa/15-siswa-sd-di-kudus-keracunan-usai-makan-mi-diduga-kedaluwarsa.html>
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 42/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan.
- Nuraida, L., Kusumaningrum, H., Palupi, N. S., Koswara, S., Madanijah, S., Zulaikha; Madjid, A. S., Ariani, Triwahyunto, A. (2011). *Pedoman menuju kantin sehat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Pertiwi, D. D. (1998). *Kebiasaan Jajan dan Preferensi terhadap Makanan Jajanan Tradisional pada Anak SD di 4 Desa IDT Maluku Tengah*. Skripsi Sarjana Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Safriana. (2012). *Perilaku memilih jajanan pada siswa sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Garot Kecamatan Darul I Marah Kabupaten Aceh Besar*. skripsi. Jakarta: Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat UI
- WHO. (1996). Essential safety for street vended foods. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63265/1/WHO_FNU_FOS_96.7.pdf.
- Wijaya, R. (2009). *Penerapan Peraturan dan Praktek Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Sekolah Dasar Kota Dan Kabupaten Bogor Departemen Gizi Masyarakat*. Skripsi. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

BIODATA PENULIS

Siti Qorrotu Aini, S.Psi, lahir di Pati pada tanggal 5 Agustus 1985. Alumni S1 Psikologi Universitas Diponegoro. Saat ini bekerja sebagai Peneliti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.